

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan iuran wajib bagi para wajib pajak kepada negara dan sifatnya dipaksakan kepada wajib pajak yang membayar berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan hasilnya digunakan untuk biaya pengeluaran umum dan penyelenggaraan pemerintah didalam Negara. Pajak memiliki fungsi diantaranya yaitu sebagai fungsi anggaran dan fungsi pengatur. Fungsi anggaran dari pajak merupakan sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pada pemerintah, salah satunya yaitu penyedia barang dan jasa serta pembangunan baik struktur maupun infrastruktur. Fungsi kedua anggaran tersebut adalah sebagai pengatur bahwa pajak tersebut sebagai pengatur dan melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Semakin besarnya pengeluaran negara dalam rangka pembiayaan pembangunan dalam negeri yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak, hal ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direktorat Jendral Pajak sebagai salah satu dari instansi pemerintah yang secara struktural berada dibawah kepemimpinan Departemen Keuangan. Dengan visi menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas internasional yang dipercaya oleh masyarakat, Direktorat Jendral Pajak juga menetapkan salah satu tujuan misinya yaitu bertujuan menghimpun penerimaan

dalam negeri dari sektor pajak yang mampu mendorong kemajuan pembiayaan pemerintah dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Untuk melaksanakan sistem perpajakan di Indonesia dengan sangat efektif, maka masyarakat harus mengetahui dan memahami pajak serta tata cara perhitungannya, agar tidak terjadi penyimpangan dalam perhitungannya dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu pemerintah menetapkan peraturan berupa Undang-Undang Perpajakan yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, baik itu subjek maupun objek pajak. Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara dalam rangka pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah With Holding System. With Holding System adalah suatu cara pemungutan Pajak yang penghitungan besarnya Pajak yang terutang oleh wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud dalam sistem ini adalah wajib Pajak badan, badan usaha yang bertindak sebagai pemberi kerja. Setelah memenuhi persyaratan tertentu yang diwajibkan, pada umumnya akan disebut sebagai pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan Pajak.

Pajak penghasilan PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 ini dikalangan wajib pajak merupakan salah satu jenis withholding tax (pemotongan atau pemungutan) pajak penghasilan. Artinya, Wajib Pajak yang sudah ditunjuk oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan dan juga peraturan pelaksanaannya harus

menjalankan pemotongan tersebut. Wajib Pajak yang ditunjuk oleh Undang-Undang pajak itu sering disebut dengan subjek pemotong Pajak Penghasilan, sedangkan Wajib Pajak yang dipotong Pajak Penghasilannya seringkali disebut sebagai Subjek dipotong Pajak Penghasilan.

Salah satu wujud kebijakan fiskal tersebut yaitu dengan meningkatkan jumlah pemasukan pada Pajak Penghasilan Pasal 23. Upaya penerimaan pajak juga dapat dilakukan pemerintah melalui subjek Pajak dalam negeri sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya sebagai salah satu Wajib Pajak badan dalam mendukung kegiatan usahanya juga tidak lepas dari pengenaan Pajak. Kerjasama antara perusahaan dengan para vendor/rekanan atas pengadaan jasa lain merupakan salah satu Objek Pajak Penghasilan Pasal 23. Perusahaan mempunyai dua peranan yaitu sebagai pemotong dan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang telah berlaku. Dalam melaksanakan peranannya tersebut, perusahaan harus memiliki prosedur yang harus memadai sehingga memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban Perpajakannya, sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul “TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. KAI (PERSERO) DAERAH OPERASI VIII SURABAYA”.

## **1.2 TUJUAN STUDI LAPANG**

1. Untuk mengetahui tata cara perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. KAI (PERSERO) DAERAH OPERASI VIII SURABAYA.
2. Agar lebih memahami, mengerti, dan mengetahui secara langsung, serta melaksanakan dan menganalisis lebih rinci yang berkaitan dengan tata cara perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. KAI (PERSERO) DAERAH OPERASI VIII SURABAYA.

## **1.3 MANFAAT STUDI LAPANG**

1. Manfaat bagi penulis:

Manfaat yang diperoleh dari Studi Lapang ini yaitu untuk mendapatkan pengetahuan tentang perpajakan terutama perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. KAI (PERSERO) DAERAH OPERASI VIII SURABAYA.

2. Manfaat bagi PT. KAI (PERSERO) DAERAH OPERASI VIII SURABAYA:

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada PT. KAI (PERSERO) khususnya yang membutuhkan sebagai bahan masukan, pertimbangan, panduan untuk mengetahui tata cara perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. KAI (PERSERO) DAERAH OPERASI VIII SURABAYA.

### 3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya:

Penulis berharap hasil Studi Lapang ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan penelitian bagi yang mengadakan penelitian berikutnya, terutama yang berhubungan dengan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

#### **1.4 RUANG LINGKUP STUDI LAPANG**

Ruang lingkup studi lapang adalah pembatasan suatu masalah yang kompleks dan terkait agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas agar dapat membantu dalam pemecahan masalah. Dengan demikian, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada Tata Cara Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. KAI (PERSERO) DAERAH OPERASI VIII SURABAYA.

#### **1.5 METODE PENGUMPULAN DATA**

Dalam penulisan Studi Lapang ini, teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan penulis untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Ada beberapa metode pengumpulan data di antaranya sebagai berikut:

##### 1. Survei Lapangan

Survey lapang merupakan pendekatan langsung ke objek yang dituju. Pelaksanaan pengumpulan data melalui studi lapang ini di lakukan dengan cara:

a. Wawancara:

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung dengan sumber data.

b. Observasi:

Metode observasi yang kami teliti ini dengan menggunakan metode observasi langsung dimana dilakukan dengan melihat secara langsung, dan mengamati objek untuk melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan tersebut, serta dapat melakukan penyesuaian data yang telah di operasi sebelumnya dengan maksud untuk membandingkan keterangan-keterangan yang diperoleh secara kenyataan.

c. Dokumentasi:

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengambil arsip atau dokumen yang terdapat di kantor atau di perusahaan yang akan dijadikan acuan unntuk penulisan tugas akhir.